

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan kehidupan kenegaraan hubungan internasional merupakan salah satu cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan pada praktiknya. Hubungan internasional berisi banyak fakta tentang kehidupan antar negara di dunia. Bull (1995:181-182), mengatakan bahwa teori hubungan internasional, bisa dipahami sebagai sekumpulan usulan-usulan umum yang dikemukakan mengenai politik global atau dunia (*wrold politics*). Artinya, dalam mempelajari ilmu hubungan internasional, seseorang akan mempelajari juga komposisi sebuah negara seperti bagaimana sebuah negara dapat menjalankan kerjasamanya dengan negara lain terkait banyak bidang penting seperti politik dan ekonomi, bagaimana budaya dan sejarah sebuah negara, bagaimana sebuah negara mengatasi kejahatan-kejahatan dalam skala internasional yang kerap kali terjadi hingga organisasi-organisasi internasional yang ada guna mengatur seluruh kegiatan yang bersifat global.

Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi, dari hubungan internasional antar negara di mana di dalamnya terdapat kepentingan bagi setiap negara yang melakukannya. Tanpa bantuan dari negara lain, setiap negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukannya hubungan internasional dengan melakukan kerjasama internasional. Beberapa bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama secara bilateral, multilateral dan regional.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan memiliki wilayah yang luas terkait kondisi geografisnya. Seiring berjalannya waktu, Indonesia tentu akan mengalami perkembangan jumlah penduduk. Perkembangan tersebut dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, namun pertumbuhan penduduk angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup. Indonesia sudah melakukan upaya untuk meningkatkan sistem perekonomian negara, caranya yaitu dengan melakukan kerjasama antar dua negara (*bilateral*), seperti pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai negara.

Menurut Undang-Undang, No. 13/2003, tentang Ketenagakerjaan, angkatan kerja merupakan orang yang telah mampu untuk melakukan pekerjaan, demi menghasilkan barang atau jasa, yang dapat digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Data di Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencatat, bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan angkatan kerja sebanyak 2,9 juta orang setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5.4%, yang berarti daya serap pertumbuhan ekonomi angkatan kerja pada tiap kenaikan 1%, sebesar 250.000 orang atau sekitar 1,4 juta orang per tahun.

Melalui penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki *gap* yang cukup tinggi, antara tersedianya jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Oleh sebab itu salah satu contoh kerjasama bilateral yang sudah Indonesia lakukan adalah kerjasama dengan Malaysia. Peyaluran para Tenaga Kerja ke negara Malaysia sebagaimana yang

diketahui bahwa sampai saat ini masih banyak dilakukan baik secara legal maupun illegal.

Menurut Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap orang yang telah mampu untuk melakukan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dipahami mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seseorang (individu) yang telah dapat bekerja untuk menghasilkan suatu jasa maupun barang yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dari istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menunjukkan arti secara khusus yaitu tenaga kerja dari Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan TKI di sini merupakan status pekerjaan seseorang yang dipekerjakan di luar negeri. Adapun jenis TKI yaitu:

**a. Tenaga Kerja DEPNAKER**

Definisi menurut DEPNAKER TKI adalah seorang warga negara atau penduduk asal Indonesia, yang sedang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu, dan yang telah memperoleh surat izin atau tanda pengesahan resmi dari pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah TKI.

**b. Tenaga Kerja Ilegal**

Definisi dari tenaga kerja ilegal merupakan angkatan kerja yang memaksakan keberangkatannya ke luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan yang berada pada suatu negara namun melalui institusi tidak

resmi. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatangi.

Pengaturan mengenai pengiriman TKI ke berbagai negara pun diatur dan tertuang dalam UU Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dalam Undang-Undang tersebut, TKI dijabarkan sebagai setiap warga negara Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri, dan dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut BNP2TKI, Malaysia merupakan negara dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia terbanyak hingga saat ini. Sekurang-kurangnya terdapat  $\frac{1}{3}$  TKI dari jumlah total Tenaga Kerja Indonesia yang diserap oleh Negara Malaysia.

**Tabel 1.1. Jumlah TKI di berbagai negara per tri wulan pertama 2019**

PENEMPATAN PMI BERDASARKAN NEGARA PERIODE 2019 (s.d MARET)							
NO	NEGARA	2017	2018	2019			Total
		Maret	Maret	Januari	Februari	Maret	
1	MALAYSIA	7.943	8.171	6.590	5.708	7.397	19.695
2	HONG KONG	4.549	7.411	6.857	4.383	5.587	16.827
3	TAIWAN	6.041	4.733	6.531	4.799	5.914	17.244
4	SINGAPORE	1.367	1.462	1.623	1.047	1.469	4.139
5	BRUNEI DARUSSALAM	640	531	564	483	586	1.633
6	SAUDI ARABIA	482	471	493	575	580	1.648
7	KOREA SELATAN	270	563	164	87	833	1.084
8	KUWAIT	87	77	74	52	141	267
9	PAPUA NEW GUINEA	29	9	95	98	99	292
10	UNITED ARAB EMIRATES	110	81	65	23	44	132
11	TURKEY	64	126	4	5	117	126
12	QATAR	160	65	18	28	35	81
13	ITALY	78	131	0	0	39	39
14	OMAN	76	43	41	43	30	114
15	NEW ZEALAND	72	72	1	6	75	82
16	MALDIVES	30	27	21	19	27	67
17	ALJAZAIR	19	16	26	38	17	81
18	BRAZIL	42	53	0	0	0	0
19	SOLOMON ISLANDS	2	17	18	24	26	68
20	HUNGARY	2	32	15	13	12	40
21	SOUTH AFRICA	19	24	0	0	21	21
22	BAHRAIN	7	1	24	26	5	55
23	GABON	0	7	30	0	24	54
24	JAPAN	19	22	0	1	12	13
25	RUSSIA	11	1	10	16	5	31
26	LAINNYA	114	96	64	102	63	229
TOTAL		22.233	24.242	23.328	17.576	23.158	64.062

Sumber: Data penempatan dan perlindungan BNP2TKI periode Januari - Maret 2019

Terlihat dari data di atas, sekurang-kurangnya 19.695 tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Malaysia pada triwulan pertama tahun 2019. Angka tersebut menjelaskan bahwa sekitar 32% dari total persebaran TKI di negara lain berada di negara Malaysia. Namun pada kenyataannya, angka tersebut hanya mencatat para TKI legal yang berada di luar negeri. Fakta di lapangan mengatakan bahwa masih terdapat banyak TKI berada di luar negeri yang telah bekerja secara ilegal.

Salah satu penyebab banyaknya TKI ilegal yang berada di Malaysia disebabkan oleh iming-iming Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI, menjelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat dengan inisiatif sendiri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan menggunakan jasa PJTKI memiliki keuntungan lebih besar dan proses pendaftaran yang relatif lebih mudah. Namun, pada akhirnya hal ini malah menimbulkan masalah-masalah baru.

Terdapat beberapa kasus diantaranya kasus Herlina Trisnawati yang diancam hukuman mati akibat diduga membunuh majikannya di Malaysia (*Suara Merdeka*, 7 November 2004, halaman 1). Kasus lainnya adalah Saleh, TKI ilegal asal Sulawesi Selatan ini ditangkap oleh polisi Malaysia yang kemudian dipukuli dan ditahan di penjara Sibuluan. (*Syaifulloh, M., "Disiksa di Penjara Sibuluan, TKI Hilang Ingatan" Disiksa Di Penjara Sibuluan, TKI Hilang Ingatan", Kompas 2 Desember 2004 Halaman 33*). Terdapat juga kasus Siti Kurnia, seorang TKI ilegal yang bekerja di Malaysia secara ilegal oleh karena iming-iming PJTKI. Namun pada akhirnya, Siti malah bekerja tanpa dibayar dan pulang dengan lupa ingatan akibat tindakan kekerasan yang ia terima dari majikannya. (*No.928/XVIII, Nova, 11 Desember 2005, halaman 36-37*). Kemudian ada juga kasus yang baru terjadi pada Adelina

Lisao, seorang TKI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), telah meninggal di Rumah Sakit Bukit Mertajam, yang berada di Malaysia (11/2/2018). Surat kabar menyebutkan bahwa sehari sebelum meninggal pada hari Sabtu (10/2/2018), didapati petugas penyelamat telah menemukan posisi Adelina sudah berada di luar rumah sang majikan, yang berlokasi di Penang. Pada saat ditemukan, Adelina (21 tahun) telah menderita luka di sekujur tubuhnya. Luka-luka tersebut antara lain terdapat di kepala, wajah dan juga mengeluarkan nanah pada bekas luka bakar di kaki. (*Kompas, 13 Feberuari 2018*).

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Cukup banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal di negara Malaysia tidak memiliki perlindungan hukum yang maksimal. Sehingga ketika kasus-kasus penipuan, kekerasan, *human trafficking* terjadi pada para TKI yang tercatat bekerja secara ilegal di Malaysia, menjadi lebih sulit babbagi pemerintah untuk berupaya melakukan pembelaan kepada para Tenaga Kerja Indonesia ilegal tersebut. Selain daripada itu, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal juga membuat hubungan antara kedua negara terkait, dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia menjadi kurang baik.

Menurut pihak BNP2TKI faktor terjadinya tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia yaitu karena faktor gagap budaya (*culture shock*).

Beberapa hal yang dapat menyebabkan dan menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dapat disebutkan seperti dibawah ini:

1. Kemampuan berbahasa yang tidak memadai.
2. Kemampuan dalam mengenal budaya negara asing kurang baik.

3. Sistem pengamanan / perlindungan yang kurang efektif.
4. Kurangnya koordinasi.
5. Pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas penulis berfokus pada masalah kekerasan pada tenaga kerja yang telah dialami oleh pekerja di Malaysia, karena hingga saat ini pun permasalahan tersebut masih marak terjadi seperti belum benar-benar terselesaikan dengan baik. Hampir setiap tahun ada kasus kekerasan baru yang terjadi terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Hal ini menjadikan hubungan kedua negara cukup bergejolak yang mengakibatkan timbulnya kerugian diantara kedua belah pihak atau antar negara terkait.

Dalam kasus tenaga kerja legal maupun ilegal yang bekerja di luar negeri, lekat hubungannya dengan suatu kejahatan/tindak kekerasan. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dari perundang undangan yang sudah ada sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain. Kejahatan yang sering dialami oleh TKI adalah tindak kekerasan. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Kekerasan menurut sebagian ahli

menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis.

Dari berbagai bentuk kekerasan sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerderai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang dilandasi oleh hukum yang berlaku. Hal ini secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu tindakan yang sering terjadi kepada penduduk Indonesia yang menjadi tenaga kerja untuk dikirimkan ke luar negeri adalah perbudakan serta tindakan kekerasan pada TKI, terutama mereka yang sedang bekerja di Malaysia. Bukan hanya satu kali ditemui kasus-kasus kekerasan namun sudah banyak bukti-bukti yang

menjelaskan bahwa para TKI yang berada Malaysia sering kali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Uraian tersebut telah memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai permasalahan yang cukup banyak dialami oleh TKI ilegal yang sedang melakukan pekerjaannya dan yang di tempatkan di Malaysia. Diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kerjasama bilateral yang cukup bergejolak, secara khusus ada di sektor tenaga kerja. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang diselundupkan secara ilegal oleh PJTKI masih marak terjadi. Hal ini memberikan banyak kerugian pada negara terkait. Dengan adanya data-data tersebut penulis tertarik ingin mengetahui dan memberikan gambaran terkait kasus kekerasan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Malaysia, maka dari itu penulis memberikan judul penelitian “Analisis Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang seperti yang sudah dijabarkan di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan untuk diteliti, yaitu: **Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini terbentuklah suatu tujuan, yaitu:

#### **1. Tujuan Umum**

- 1) Mengetahui bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja.
- 2) Mengetahui langkah kerjasama pemerintah suatu negara dengan negara lain dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap tenaga kerja ilegal.

#### **2. Tujuan Khusus**

Yang merupakan tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja upaya penyelesaian terhadap bentuk kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui tercapainya beberapa tujuan penelitian tersebut, penulis mengharapkan nantinya penelitian ini akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Akademis**

Penelitian ini menganalisa bagaimana Indonesia mengupayakan penyelesaian bentuk kekerasan kekerasan terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun dapat dijadikan pedoman akademisi hubungan internasional dalam menganalisa permasalahan ketenagakerjaan dan dapat dijadikan acuan untuk

perkembangan penelitian masalah tersebut lebih lanjut di masa depan atau masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Praktis**

- a. Penulis menggunakan hasil penelitian, dan temuan dari tulisan ini sebagai acuan ataupun saran kerjasama bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan dan membuat kebijakan mengenai permasalahan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki andil dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan serta memberikan perlindungan lebih terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

#### **1.5 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu rangkaian alur logis, dalam membangun kerangka berpikir, yang membuahkan suatu hipotesis sebagai jawaban atas rumusan masalah ini. Untuk menjelaskan apa yang akan menjadi topik utama yang ada pada tulisan ini, penulis akan menggunakan pengantar dari teori neo-liberal institusional dan teori kerjasama internasional.

Dari latar belakang yang ada, maka kejahatan yang sering dialami oleh TKI adalah tindak kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kekerasan tidak bisa dihindarkan akibat dari proses pengiriman tenaga kerja ini.

Maka dari itu dengan bentuk kekerasan yang sering terjadi, sehingga diperlukannya hubungan internasional yang dalam hal ini merupakan suatu tujuan untuk melakukan kerjasama internasional. Kerjasama antar negara ini merupakan salah satu bentuk nyata sebuah interaksi dari hubungan internasional, dimana di dalamnya terdapat suatu kepentingan dari tiap-tiap negara yang melakukannya.

Neo liberal institusional merupakan salah satu teori Hubungan Internasional yang menggunakan paradigma liberalisme. Menurut Robert Keohane, beliau mengatakan bahwa teori neo-liberalisme adalah teori yang mengklaim bahwa, lembaga atau insitusi, juga rezim dan organisasi internasional, baik global ataupun regional dapat meningkatkan dan juga membantu jalannya kerjasama yang terjalin antar negara. Sebuah lembaga atau institusi atau organisasi internasional, atau seperangkat aturan tersebut dibentuk agar dapat mengatur tindakan suatu negara dalam berbagai bidang tertentu. (R. Jackson & G Sorensen 2013:193). Salah satu contoh lembaga atau institusi internasional yaitu ASEAN, *Consensus on The Protection and Promotion of The Rights of Imigrant Workers* yang mendukung kinerja organisasi internasional ASEAN.

Kerjasama internasional sendiri erat kaitannya dengan perjanjian kerjasama internasional. Perjanjian internasional bagi Mochtar Kusumaatdmaja (1982) merupakan perjanjian yang telah dilaksanakan dan diadakan antara anggota bangsa-bangsa serta bertujuan untuk menyebabkan adanya akibat hukum tertentu.

Dilihat dari sisi jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama internasional dapat dibedakan menjadi kerjasama unilateral, kerjasama bilateral, kerjasama trilateral, kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Penulis akan berfokus pada kerjasama bilateral.

### **1.5.1 Teori Kerjasama Internasional**

Salah satu contoh konsep dari studi hubungan internasional adalah Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional juga diartikan sebagai persetujuan antara 2 (dua) negara atau lebih atas kesepakatan dalam menyamakan kepentingan dan nilai dengan membawa pandangan dan harapan bahwa kebijakan yang akan dicapai akan membantu dalam mencapai kepentingan dan nilainya (Holsti, 1988).

Terdapat beberapa macam alasan mengapa sebuah negara melakukan kerjasama dengan negara lain, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Ada banyak negara yang sudah melakukan kerjasama dengan negara lain, untuk mengurangi tanggungan biaya negara itu sendiri, dalam menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan untuk rakyatnya, karena telah adanya suatu keterbatasan yang juga dimiliki oleh negara tersebut.
2. Untuk menghasilkan peningkatan efisiensi biaya, yaitu dengan pengurangan biaya penyelenggaraan negara.

3. Adanya beberapa masalah terkait dengan ancaman yang mengancam keamanan bersama.
4. Meminimalisir atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak bagi negara lain. (Holsti, 1995: 362-363)

Sedangkan menurut Kartasmita dalam bukunya (1997:19) terdapat beberapa sebab atau faktor yang mendorong negara-negara melaksanakan kerjasama internasional, antara lain:

1. Kemajuan pada bidang teknologi, hal tersebut menjadi semakin mudah dalam menjalin hubungan yang terjadi antar tiap negara sehingga menciptakan ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.
2. Kemajuan dan juga perkembangan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa atau negara itu sendiri. Sebaliknya kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan berbagai bangsa.
3. Perubahan sifat konflik atau peperangan antar negara di mana terdapat keinginan bersama untuk sama-sama saling melindungi dan memberla diri dalam satu bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan dari suatu negara untuk bernegosias merupakan suatu tata cara kerjasama internasional atas dasar atau asumsi bahwa dengan negosiasi akan memudahkan dan membantu dalam pepecahan masalah yang dihadapi.

Menurut T. May Rudy, Kerjasama internasional terbagi dalam dua bentuk (T.May Rudy, 1993), yaitu :

1. Kerjasama dalam pertahanan keamanan (*Collective Security*).
2. Kerjasama fungsional (Functional Co-operation), bentuk dari kerjasama ini biasanya dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. (T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm 7-8.)

Disisi lain kerjasama internasional meliputi banyak bidang, yaitu kerjasama pada bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, pertahanan dan keamanan. Berbekal pedoman kebijakan politik luar negeri masing-masing negara, Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan dari hubungan antar negara yang masing-masing berpijak dalam kepentingan nasional itu sendiri.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini yang penulis gunakan yaitu metode peneltian kaulitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali dan memahami suatu fenomena yang dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari mengajukan pertanyaan atau pemilihan topik, memilih objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum, pengumpulan informasi, analisis data, pendeskripsian hasil analisis, membuat interpretasi pribadi, membuat *self-reflection* dengan menjabarkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Cresswell 2008).

Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk lebih memahami dan mengerti akan gejala, fakta/realita, peristiwa yang dapat dipahami berbeda oleh orang-orang dalam memahami atau melihatnya (Raco 2010). Penelitian ini berangkat dari fakta ditemukan bahwa tingginya jumlah TKI yang bekerja secara ilegal yang berdampak kurang baik bagi kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Sehingga penelitian dengan metode kualitatif ini sangat diperlukan untuk memahami bagaimana kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Malaysia dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh TKI ilegal di Malaysia.

### **1.7 Tipe Penelitian**

Penelitian ini berjenis deskriptif analisis, untuk menggambarkan suatu permasalahan yang sudah ditetapkan dan dibahas oleh penulis. Pengertian dari tatacara deskriptif analitis adalah tata cara yang berfungsi untuk menggambarkan atau pun mendiskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui data informasi atau sampel yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melaksanakan analisis dan juga membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *universal*. (Sugiono, 2009, 29)

Dengan demikian tipe penelitian ini akan mengambil suatu permasalahan yang terjadi, dapat juga berfokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya dikala melakukan penelitian, atau yang sesuai dengan fakta atau suatu kenyataan yang ada, selanjutnya hasil penelitian yang ditulis oleh penulis tersebut diolah dan dianalisis penulis untuk menarik kesimpulan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Bab I:** Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang meliputi suatu latar belakang tentang tema penelitian, perumusan masalah terkait masalah Kekerasan yang terjadi pada TKI Ilegal di Malaysia, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dengan menggunakan kerangka teori hubungan internasional dan kerjasama internasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Pada bab ini berisi uraian yang menggambarkan masalah secara spesifik yang menjadi landasan dalam pengambilan tema. Peneliti akan menggambarkan kondisi terjadinya penyelundupan TKI Ilegal, faktor yang mendorong hal ini terjadi dan bagaimana hal ini dapat terjadi. Pada bab ini juga berisi gambaran umum mengenai kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam mempertemukan *supply* angkatan kerja Indonesia dan *demand* lapangan pekerjaan yang ada di Malaysia

**Bab III:** Pada bab ini berisi pembahasan atas rumusan masalah yaitu terkait bentuk kerjasama dan penanganan pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah kekerasan yang terjadi pada TKI Ilegal di negara Malaysia.

**Bab IV:** Berisi kesimpulan mengenai upaya dan langkah Pemerintah dalam menangani permasalahan yang dialami oleh TKI ilegal di Malaysia dan bagaimana hasil analisis penulis tentang ada dan tidak, serta berhasil dan tidaknya bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam upaya penanganan kasus kekerasan yang terjadi kepada TKI Ilegal di Malaysia.